

**UPAYA PENERTIBAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH
OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH :

**MARIO FALDIANUS MEMA LAGA
NIM : 2016110129**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN

UPAYA PENERTIBAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH
OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNTANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN

SKRIPSI

Disusun Oleh :

MARIO FALDIANUS MEMA LAGA
NIM : 2016110129

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

Pembimbing I

YOHANES PANDE,S.H.,M.H
NIPY : 1980 2011 575

Pembimbing II

MARIA A. LIZA QUINTARTI, S.H.,M.HUM
NIPY: 1980 2009 383

Mengetahui



LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PENERTIBAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH OLEH
KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNTANG-UNTANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Telah di pertanggungjawabkan di depan Dewan Penguji Skripsi

Pada tanggal 1 Juli 2021

Disusun oleh :

MARIO FALDIANUS MEMA LAGA


NIM : 2016110129

Disahkan

Dewan Penguji Skripsi :

- | | | |
|---|--------------|----|
| 1. Paulinus Seda, S.H., M.H | (Ketua) | 1. |
| 2. Christina Bagenda, SH.,M.H | (Sekretaris) | 2. |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3. |
| 4. Yohanes Pande, S.H., M Hum | (Anggota) | 4. |
| 5. Maria Alberta Lisa Quintarti, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5. |

MENGESAHKAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya yang berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “UPAYA PENERTIBAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN”.

Tulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Flores. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam tulisan skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan berbekal pada ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal keyakinan pada suatu tujuan yang ingin dicapai serta didorong oleh bantuan dari semua pihak, maka tulisan ini pun dapat terselesaikan.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga Penulis dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terima kasih yang mendalam Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A selaku Rektor Universitas Flores yang telah memberikan Pengaruh besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yohanes Pande S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Program Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yohanes Pande,S.H.,M.H sebagai dosen Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Maria A. Liza Quintarti, S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing II, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses bimbingan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Flores.
8. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Flores.

Ende, Juni 2021

Penulis

MOTTO

Jangan menunggu hal-hal menjadi lebih mudah, lebih sederhana, lebih baik.

Hidup akan selalu rumit.

Hasilkan untuk menjadi sekarang. Jika tidak, Anda akan kehabisan waktu.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bapak Fransiskus Julu Laga dan Maria Magdalena Ngada Ngiso, yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah payah, melahirkan, membesarkan, membimbing, mendidik dan membiayai penulis.
3. Kakak Maria Pancrasia Fonga Laga, adik Maria Melania No'a Laga dan yang tersayang Novia Andriana Wunu, yang telah mendukung penulis lewat Doa demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan; Fakultas Hukum Angkatan 2016, yang dengan cara mereka masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dengan penuh kesetiakawanan dan selalu menantikan keberhasilan penulis.
5. Almamaterku tercinta Universitas Flores.
6. Bangsa dan Tanah Air.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MARIO FALDIANUS MEMA LAGA

Nim : 2016110129

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi UPAYA PENERTIBAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
KUPON PUTIH OLEH KEPOLISIAN RESORT ENDE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sangksi atas perbuatan saya.

Ende, Juni 2021

Penulis



Mario Faldianus Mema Laga
Nim : 2016110129

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Lokasi Penelitian	11
1.7 Sistematika Penullisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian uapaya penertiban tindak pidana perjudian	13

2.2 Pengertian tindak pidana	16
2.3 Unsur-unsur tindak pidana.....	18
2.4 Jenis-jenis tindak pidana.....	21
2.5 Pengertian Perjudian.....	24
2.6 Unsur-unsur tindak pidana perjudian	28
2.7 Pengertian perjudian kupon putih.....	31
BAB III UPAYA PENERTIBAN PERJUDIAN KUPON PUTIH OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN	33
3.1 Upaya <i>Pre-Emtif</i>	33
3.2 Upaya Penal (<i>Represif</i>)	36
3.3 Upaya Non Penal (<i>Preventif</i>).....	42
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT UPAYA PENERTIBAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH.....	48
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Upaya Penertiban Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Oleh Kepolisian Resor Ende Ditinjau Dari 1974 Tentang Penertiban Perjudian” Disusun Oleh Mario Faldianus Mema Laga, NIM : 2016 110 129.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. UU N0.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan.

Dari penelitian yang peneliti lakukan, bahwa masyarakat kota Ende masih saja melakukan perjudian kupon putih untuk sekedar hobi maupun sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan mereka sehari-hari. Seperti yang terjadi di Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende dimana Kepolisian Resort Ende mendapatkan laporan dari masyarakat dan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol : Sprinlid/164/V/2013/RESKRIM tertanggal 20 Mei 2013 melakukan penangkapan kepada saudara Matias Bo'o alias Matias dengan mengamankan sejumlah barang bukti seperti : 3 (tiga) lembar kertas bergaris bertuliskan angka dan shio; 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange warna coklat; dan uang sebesar 1.524.000 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya penertiban perjudian kupon putih oleh Kepolisian Resor Ende ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta, Apa faktor-faktor yang menghambat upaya penertiban perjudian oleh Kepolisian Resor Ende.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris,dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yakni ingin mengetahui upaya penertiban tindak pidana perjudian kupon putih oleh Kepolisian Resor Ende berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa :Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ende dalam upaya penertiban tindak pidana perjudian diantaranya adalah sebagai berikut: Upaya pre-emtif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan pengintaian, Upaya Penal (represif) dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, ikut berjudi, melakukan penyamaran dan menangkap tersangka dan menyita barang bukti, Upaya Non Penal (Preventif) Upaya non-penal yang dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi tindak pidana perjudian adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum, serta dengan mengadakan patroli pengawasan secara rutin. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ende adalah sebagai berikut:Faktor Lingkungan, Faktor Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan, Faktor Persepsi terhadap Keterampilan.

Kata Kunci : Upaya, Penertiban, Perjudian

ABSTRACT

The title of this thesis is "Efforts to Control the Crime of Gambling White Coupons by the Ende Police Resor Judging From 1974 Concerning Gambling Control" Compiled by Mario Faldianus Mema Laga, NIM : 2016 110 129.

Based on Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code jo. Law N0. 7 of 1974 concerning Gambling Control, states that all forms of gambling are crimes.

From the research that the researchers did, that the people of the city of Ende still do white coupon gambling for just a hobby or as a livelihood to get additional income from their daily work. As happened in Mautapaga Village, Kec. East Ende, Kab. Ende where the Ende Resort Police received a report from the community and based on the Task Order No. Pol : *Sprinlid/164/V/2013/RESKRIM dated May 20, 2013 arrested Matias Bo'o's brother, alias Matias*, by securing a number of evidences, such as: 3 (three) sheets of lined paper bearing numbers and zodiac signs; 1 (one) box of brown pulpy orange drink; and 1,524,000 (one million five hundred and twenty-four thousand rupiah).

The formulation of the problem in this study is how the efforts to control white coupon gambling by the Ende Resor Police are reviewed from Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control and, what are the factors that hinder the efforts to control gambling by the Ende Resor Police.

The research method used in this study is empirical, with an empirical juridical research approach, namely wanting to know the efforts to control the crime of white coupon gambling by the Ende Resor Police based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1974 concerning Gambling Control.

The results of this study indicate that: Efforts made by the Ende Resor Police in an effort to overcome gambling crimes include the following: Pre-emptive efforts are carried out by providing counseling to the community by conducting socialization, counseling to the community Conduct operations and supervision in crowded places, carry out routine surveillance and conduct surveillance, Penal Efforts (repressive) are carried out by investigating and seeking information from the public regarding areas that are suspected to be places that are prone to gambling crimes, participate in gambling, commit disguise and arrest suspects and confiscate evidence, Non-Penal Efforts (Preventive) Non-penal efforts carried out in order to tackle the crime of gambling are by holding legal counseling, as well as by holding regular surveillance patrols. The factors that cause gambling in the jurisdiction of the Ende Resor Police are as follows: Environmental Factors, Low levels of public education, Perception Factors about Winning Probability, Perception Factors on Skills.

Keywords: Effort, Control, Gambling